



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No 5 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung E
Telp. (0728) 211 9, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : dispendik_lamp@yahoo.co.id http://www.dindiklambgbar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 2070 /II.01 / X/2015

TENTANG

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I WAY TENONG
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak s
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembe
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkemban
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam mema
pendidikan lebih lanjut;
b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan ak
pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b)
atas perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung B
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupi
Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana y
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendid
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No
137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indon
tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indon
Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No
17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lamp
Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tent
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pendirian Taman Kan
Kanak Negeri I Way Tenong Kecamatan Way Tenong Kabupa
Lampung Barat Nomor :B/150/KPTS/II.01/2014 Tanggal 25 Februari 20

perhatikan

1. : Surat Kepala UPTD Way Tenong Nomor: 800.031/II.01/X/2015 Tanggal 13
Oktober 2015, Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TK Negeri I Way
Tenong
2. : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri I Way Tenong
Kecamatan Way Tenong Nomor :022/1.12.04/07.TKN.I/WT/X/2015 Tanggal 13
Oktober 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK Negeri I Way
Tenong

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan Izin kepada Kepala TK Negeri I Way Tenong
untuk menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal Berbetuk Taman Kanak-Kanak (TK)
Usia 5 - 6 Tahun.

Kedua

2. Izin Operasional Sebagaimana pada Diktum pertama di atas berlaku selama 3
(tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 15 Oktober 2015 s/d 15 Oktober 2018;

Ketiga

3. Pemegang Izin Operasional wajib :
 1. Mengupayakan dan Melaksanakan pemerahan sarana dan prasarana
penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar
yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau
ketentuan yang berlaku;
 2. Mengupayakan dan melaksanakan pemerahan tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dan pembiayaan dalam penyelenggara pelayanan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman kepada peraturan-peraturan atau
ketentuan yang berlaku;
 3. Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk
kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
 4. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik
(Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 5. Mengajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin
operasional berakhir.

Keempat

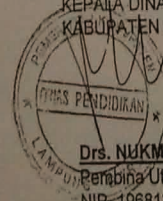
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana
mestinya;

Kelima

5. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada Tanggal 24 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. NUKMAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.